

Prospektus

Allianz Alpha Sector Rotation

Reksa Dana Saham

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Tanggal Efektif	9 Agustus 2010
Tanggal Mulai Penawaran	18 Agustus 2010

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

Reksa Dana ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION (selanjutnya disebut ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION) bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (*market cycle*) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION melakukan investasi pada minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan atau kas. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Para Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai alokasi dan pembebanan biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI



PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
Revenue Tower, Lantai 11 District 8 - SCBD
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. : +6221 3952 5050
Fax. : +6221 3952 5024
Website : id.allianzgi.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building Lt. 4
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
T (62-21) 2964 4137, 2964 4141
F (62-21) 2964 4130, 2964 4131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini memberikan informasi data keuangan sampai dengan 31 Desember 2023

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai manfaat investasi dan faktor-faktor risiko yang utama.

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION	9
BAB III	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	13
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	14
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR.....	17
BAB VII	PERPAJAKAN	19
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	21
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	23
BAB X	ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA	24
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	26
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	29
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	33
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	36
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	38
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	40
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	43
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	45

LAMPIRAN : LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi adalah:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah terdaftar di OJK seperti yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta segala perubahannya.

1.3. Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

1.5. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.6. Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;

- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK

- 1.7. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
- 1.8. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.9. **Formulir Pengalihan Investasi** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.10. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.11. **Formulir Profil Pemodal Reksa Dana** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.12. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.13. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.14. **Informasi Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
- 1.15. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.16. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.17. **Laporan Bulanan** adalah laporan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

- 1.18. Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 1.19. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.
- 1.20. Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.21. Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
- 1.22. Nilai Pasar Wajar (fair market value)** dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
- Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.
- 1.23. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").
- Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") ke OJK
- 1.24. Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.25. Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.26. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.27. Pengalihan Investasi** adalah mekanisme untuk melakukan Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dari satu reksa dana ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- 1.28. Penitipan Kolektif** adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.
- 1.29. Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.30. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa
- 1.31. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.32. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.33. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan** adalah POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.34. **POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.35. **POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.36. **POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.37. **POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.38. **POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.39. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.
- 1.40. **Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.41. **Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.42. **Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.43. **ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No. 01 tanggal 01 Juli 2010 dibuat di hadapan Ny. Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta *jis*. akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No. 25 tanggal 12 Oktober 2012, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No 13 tanggal 15 Mei 2013, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 28 tanggal 18 Oktober 2013, akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 51 tanggal 26 Februari 2014, akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 10 tanggal 4 Juli 2014, akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No. 8 tanggal 16 Januari 2015, akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No. 69 tanggal 20 November 2015, dan akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 78 tanggal 31 Maret 2016, kedelapannya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 79 tanggal 29 Maret 2018 dan akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 68 tanggal 27 April 2022, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
- 1.44. **Ringkasan Informasi** adalah dokumen yang disusun oleh Manajer Investasi mengenai syarat dan ketentuan berinvestasi pada Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran

Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

- 1.45. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
 - b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
 - c. aplikasi pengalihan investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSES yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

- 1.46. Undang-Undang Pasar Modal** adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.
- 1.47. Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

2.1. PEMBENTUKAN ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No. 01 tanggal 01 Juli 2010 dibuat di hadapan Ny. Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta *j/s.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No. 25 tanggal 12 Oktober 2012, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA OSK NUSADANA ALPHA SECTOR ROTATION No 13 tanggal 15 Mei 2013, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 28 tanggal 18 Oktober 2013, akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 51 tanggal 26 Februari 2014, akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No 10 tanggal 4 Juli 2014 akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No. 8 tanggal 16 Januari 2015, akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB OSK ALPHA SECTOR ROTATION No. 69 tanggal 20 November 2015, dan akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 78 tanggal 31 Maret 2016, kedelapannya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, *jo.* akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 79 tanggal 29 Maret 2018 dan akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RHB ALPHA SECTOR ROTATION No. 68 tanggal 27 April 2022, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-7233/BL/2010 tanggal 9 Agustus 2010.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dengan melakukan perubahan terhadap Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan pembubaran dan likuidasi dalam Bab XI Prospektus ini.

2.3. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal 31 Desember 2023	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023	3 tahun kalender terakhir		
					2021	2022	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	3,51	3,51	-	-	-11,01	7,27	3,51
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-3,39	-3,39	-	-	-16,94	0,12	-3,39
BIAYA OPERASI (%)	3,79	3,79	-	-	5,87	3,95	3,79
PERPUTARAN PORTOFOLIO	0,5	0,5	-	-	4,07	0,63	0,5
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

2.3. PENGELOLA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi saat ini terdiri dari:

Raymond Chan. Chief Investment Officer, Equity, Asia Pacific dan portfolio manager Allianz Global Investors yang berkedudukan di Hong Kong. Raymond memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industry investasi. Beliau bergabung dengan Allianz Global Investors pada tahun 1998 dan bertanggung jawab menyeluruh untuk proses investasi dan kinerja atas efek ekuitas Asia Pasifik dan siklus hidup produk. Sebelum bergabung dengan AllianzGI, Raymond pernah menjabat sebagai Associate Director dan Head of the Greater China team di Barclays Global Investors Hong Kong, dengan spesialisasi pada pasar Hong Kong, China dan Taiwan, serta mengelola portofolio single-country dan regional.

Raymond memperoleh gelar Bachelor of Arts in economics dari University of Durham, United Kingdom, (*graduating with Honours*), dan Master of Arts in finance and investment dari University of Exeter, United Kingdom. Raymond juga memiliki sertifikat CFA.

Jenny Zeng. Chief Investment Officer, Fixed Income Asia Pacific Allianz Global Investors yang berkedudukan di Hong Kong. Beliau bergabung dengan Allianz Global Investors pada Januari 2023 dan bertanggung jawab dalam investasi Efek Pendapatan Tetap untuk cakupan regional Allianz Global Investors. Jenny juga merupakan anggota Komite Global Manajemen Investasi Pendapatan Tetap di Perusahaan.

Sebelum bergabung dengan perusahaan, Jenny bekerja di Alliance Bernstein selama 9 tahun dengan posisi terakhir sebagai Co-Head Asia-Pacific Fixed Income and Responsible Officer. Pada tahun 2006 hingga 2013, Jenny berpengalaman sebagai Credit Sector Specialist di Citigroup yang mencakup Asian corporate credit.

Jenny memiliki gelar Master of Economics dari University of International Business and Economics dan juga memiliki sertifikasi CFA.

Rima Suhaimi. Presiden Direktur, PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia. Sebelumnya, Rima bergabung dengan PT RHB Asset Management Indonesia pada tahun 2009 dengan pengalaman menjabat pada posisi yang sama selama tiga belas tahun terakhir. Beliau mengawasi keseluruhan operasional dan pengelolaan investasi di Indonesia.

Rima memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di berbagai sektor di Pasar Modal di Indonesia, mulai dari Corporate Finance hingga Fixed Income Sales. Rima memulai karirnya di sebuah perusahaan sekuritas, PT Asian Development Securities, yang merupakan joint venture dari Asian Development Bank dan Yamaichi Securities. Pada tahun-tahun berikutnya, beliau mengembangkan karirnya di PT BNI Securities, Perusahaan Efek Milik Negara dan PT BT Prima Securities, anak perusahaan dari Bankers Trust. Beliau kemudian bergabung dengan PT ABN AMRO Manajemen Investasi pada tahun 1998, yang kemudian diangkat menjadi Presiden Direktur pada tahun 2002. Setelah itu, Rima melanjutkan karirnya di PT RHB Asset Management Indonesia di posisi yang sama.

Secara akademis, Rima memperoleh gelar Sarjana dari De La Salle University, Manila, Filipina dan memegang lisensi Penasihat Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

b. Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Ketua Tim Pengelola Investasi

Achmad Syafriel. Senior Manajer Portofolio, sebelum bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, Syafriel menjabat sebagai Kepala Riset dan Manajer Portofolio pada PT RHB Asset Management Indonesia sejak awal 2019. Syafriel telah memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman bekerja di industri Keuangan dan Pasar Modal Indonesia. Syafriel bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana Saham. Sebelumnya, Syafriel pernah bekerja pada Sucor Sekuritas dengan jabatan terakhir sebagai Head of Research, AIA Financial dengan jabatan terakhir sebagai Portfolio Manager & Senior Equity Analyst, Bank Danamon Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Industry Analyst/

Market Intelligence of Corporate Banking Planning & Business Management, dan Bahana Securities dengan jabatan terakhir sebagai Research Analyst.

Syafriel memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1999 dan Master of Business Administration pada bidang keuangan (graduate with Honors) dari Golden Gate University, San Francisco, CA, Amerika Serikat pada tahun 2004.

Syafriel telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/PM.211/WMI/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-23/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 14 Januari 2022. Syafriel juga telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10/PM.212/WPPE/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-68/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Anggota Tim Pengelola Investasi

Lanang Trihardian. Manajer Portofolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia dari sebelumnya PT RHB Asset Management Indonesia pada bulan September 2016. Lanang telah memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman bekerja di dunia pasar modal. Lanang bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana Saham. Sebelum bergabung dengan PT RHB Asset Management Indonesia, Lanang pernah bekerja pada PT Erdikha Elit Securities dengan jabatan terakhir sebagai Head of Research, dan PT Syailendra Capital dengan jabatan terakhir sebagai Investment Analyst. Lanang memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2003 dan Magister Manajemen juga dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Lanang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-41/BL/WMI/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-387/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 6 Desember 2022.

Akuntino Mandhany. Manajer Portofolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia pada Agustus 2023 sebagai Fixed Income Portfolio Manager setelah sebelumnya sempat bekerja dengan beberapa perusahaan seperti Asanusa Asset Management sebagai Assistant Fund Manager pada tahun 2012 dan dilanjutkan dengan BNI Asset Management pada divisi Product Development and Alternative Investment pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Akuntino pernah bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Fixed Income and Money Market Portfolio Manager dengan posisi terakhir Head of Fixed Income. Akuntino telah memiliki lebih dari 14 tahun pengalaman bekerja di bidang infrastruktur dan investasi.

Akuntino memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan pada tahun 2013 dan Magister Teknik Sipil dengan fokus pada *project finance* dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2015. Akuntino telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-220/BL/WMI/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-640/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Sisca sebagai Manajer Portofolio, bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia pada bulan Agustus 2022 setelah sebelumnya bergabung dengan PT Danareksa Investment Management. Sisca telah memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman bekerja di dunia pasar modal dan industri keuangan lainnya. Sebelum bergabung dengan PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, Sisca pernah bekerja di PT Citi Pacific Securities dan PT UOB Kayhian Securities sebagai Equity Sales, PT BNP Paribas Investment Partners dan PT First State sebagai Equity Dealer, dan PT Aberdeen Standard Investment Indonesia dan PT Danareksa Investment Management dengan jabatan terakhir sebagai Investment Dealer. Sisca memperoleh gelar Diploma of Business Management dari Holmes Institute di Melbourne, Australia pada tahun 2000. Sisca telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-724/PM.21/PJ-WMI/2022 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi pada tanggal 22 September 2022. Sisca juga telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-210/PM.212/WPPE/2022 pada tanggal 28 April 2022.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia yang sebelumnya bernama PT RHB Asset Management Indonesia didirikan pertama kali melalui akta pendirian No. 1 tanggal 7 April 2003 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-17943.HT.01.01TH.2004 tanggal 19 Juli 2004.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep –01/BL/MI/2007 pada tanggal 21 Februari 2007.

Anggaran dasar PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 116 tanggal 20 November 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144522 tanggal 21 November 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Desmond Ng
Komisaris Independen	: Sidharta Utama
Komisaris	: Jeffrey Ramesh Manuel

Direksi:

Direktur Utama	: Rima Noulita Suhaimi
Direktur	: Yanne Zulfia
Direktur	: Dine Harmadini

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia merupakan anak perusahaan dari Allianz Global Investors, salah satu pengelola investasi terkemuka yang telah berpengalaman secara global dalam melayani baik nasabah Individu dan Institusi.

Allianz Global Investors didirikan sebagai bisnis manajemen aset terdedikasi pada tahun 1998. Sejak saat itu, perusahaan telah tumbuh menjadi salah satu pengelola aset aktif terkemuka di dunia. Kami memperlakukan klien sebagai mitra investasi, dan fokus kami terhadap semua klien telah menjadi prinsip pegangan di sepanjang fase utama sejarah kami. Sebagai bagian dari Allianz Group, Allianz Global Investors lahir dari perusahaan induk yang kuat dengan rekam jejak investasi strategis untuk jangka panjang. Dengan Allianz sebagai investor di sebagian besar dana kami, klien mendapatkan rasa tenang karena berinvestasi dengan salah satu investor terbesar dan mutakhir di dunia. Didirikan pada tahun 1890, Allianz melayani 82 juta nasabah di 70 negara, dengan fokus menjamin masa depan individu, keluarga, dan institusi di seluruh dunia.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berkolaborasi secara global di bawah grup Allianz Global Investors yang menjamin standar layanan tertinggi dengan berbagi wawasan dari seluruh wilayah. Allianz Global Investors mempekerjakan lebih dari 700 tenaga profesional bidang investasi di 23 kantor di seluruh dunia. Perusahaan tidak memiliki kantor pusat tertentu karena pusat kegiatan kami adalah klien. Kami berfokus untuk menciptakan nilai bersama klien dengan membangun kemitraan jangka panjang.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang telah berpengalaman di pasar modal dalam berbagai bidang. Saat ini PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia mengelola beberapa reksa dana *open-end*, reksa dana terproteksi, dan produk pengelolaan dana nasabah baik untuk nasabah institusi maupun individu, dengan total dana kelolaan Rp 7,01 Triliun per 29 Februari 2024.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah Allianz SE, Allianz Asset Management GmbH, Allianz Global Investors GmbH, Allianz Global Investors Asia Pacific, PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 198 karyawan di mana kurang lebih 75 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (*market cycle*) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

5.2. Kebijakan Investasi

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan atau Kas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi di atas dengan Peraturan yang berlaku dari OJK dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

- (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;
- (xxii) mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - a. Manajer Investasi;
 - b. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - c. Produk Investasi lainnya.
- (xxiii) terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
- (xxiv) melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- (xxv) terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (xxvi) melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - a. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada setiap hari bursa;
 - b. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - c. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION; dan
 - d. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Setiap hasil investasi yang diperoleh ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai. Pembagian hasil investasi menurut cara yang telah ditetapkan sesuai kebijakan Manajer Investasi tersebut akan dilakukan secara konsisten.

Keuntungan tersebut di atas, juga dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: i. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
ii. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
iii. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
iv. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
v. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
vi. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (**"Undang-Undang PPh"**);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (**"PP No. 91 Tahun 2021"**), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Diversifikasi Investasi

Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan nilai investasi awal dan investasi selanjutnya yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), dan untuk investasi secara berkala sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan yang ada.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko Yang Utama

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Penurunan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga Efek ekuitas dan Efek lainnya;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, dan/atau (iii) Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c, huruf d dan huruf d1 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

f. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Risiko Konsentrasi Portofolio Efek adalah risiko yang terjadi apabila Reksa Dana memfokuskan investasinya pada pasar, jenis investasi, negara, wilayah, dan/atau industri tertentu yang dapat mengurangi risiko diversifikasi. Akibatnya, Reksa Dana mungkin akan bergantung pada faktor tersebut yang membuat Reksa Dana menjadi cenderung lebih tidak stabil dan rentan terhadap fluktuasi nilai yang dihasilkan dari batasan jumlah kepemilikan atau dampak dari kondisi buruk pada investasi atau pasar tertentu. Manajer Investasi akan mengupayakan diversifikasi yang optimal dalam pengelolaan Portofolio Efek ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. **Memperoleh Pembagian Keuntungan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan berupa uang tunai (jika ada), yang akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan **Bab.V butir 5.4**. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. **Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

9.3. **Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

9.4. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

9.5. **Memperoleh Laporan Bulanan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian.

9.6. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.7. **Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Laporan Keuangan Tahunan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum sebagai Pemegang Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada tanggal laporan keuangan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

9.8. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan**

Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION:

- Imbalan jasa Manajer Investasi yaitu maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan ;
 - Imbalan jasa Bank Kustodian yaitu maksimum sebesar 0.25% (nol koma dua lima persen) per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan;
 - Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
 - Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
 - Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
 - Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
 - Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
 - Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
 - Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ; dan
 - Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.
 - Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 10.4 tentang Alokasi Biaya.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan pendistribusian Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi, serta iklan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menjadi efektif; dan
- Biaya pembubaran dan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yaitu maksimum sebesar 5% (lima persen), dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan, yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yaitu maksimum sebesar 2% (dua persen), dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaannya, yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, , pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

10.4. Alokasi Biaya

Jenis	Besaran	Keterangan
Dibebankan ke ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION		
• Jasa Manajer Investasi	Maksimum 3%	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
• Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maksimum 5%	Berdasarkan Nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan.
• Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maksimum 2%	Berdasarkan Nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
• Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maksimum 0.5%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
• Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau Transfer)	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- 10.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION WAJIB DIBUBARKAN

ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- membubarkan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan, disertai dengan:
 - akta pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - laporan keuangan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- mengumumkan rencana pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION;
- menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - akta pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dan mengumumkan rencana pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION;
- menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, biaya

pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.5 di atas serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

- 11.8. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

No. Referensi: 772/R&P/209161/AWR-AA-sa/2010

15 juli 2010

Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)
Gedung 16 Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin
Jakarta 10710

Kepada: Bapak Ahmad Fuad Rachmany
Ketua BAPEPAM & LK

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif "Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation"

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum Roosdiono & Partners selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT OSK Nusadana Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 109A/DIR/Nusadana/V/2010 tanggal 2 Juni 2010 untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan pembentukan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation No. 1 tanggal 1 Juli 2010, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT OSK Nusadana Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation Per 1 Juli 2010 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Ref. 669/R&P/209161/AA-NS-sa/2010 tanggal 1 Juli 2010 dan Tambahan Informasi atas Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana

OSK Nusadana Alpha Sector Rotation Per 15 Juli 2010 yang merupakan Lampiran Surat kami No. Referensi: 773/R&P/209161/AA-NS-sa/2010 ("LUTH"), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum dengan Ref. No. 670/R&P/209161/AWR-AA-sa/2010 tanggal 1 Juli 2010 diganti seluruhnya dengan Pendapat dari Segi Hukum ini.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan Penawaran Umum ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

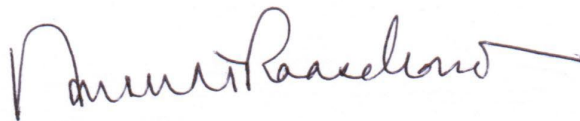
1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM & LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation dalam Kontrak berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK sampai Kontrak dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ROOSDIONO & PARTNERS



Anangga W. Roosdiono
Managing Partner
STTD Nomor : 32/STTD-KH/PM/1993

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor /KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dokumen atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnya dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau media online lain dimana Manajer Investasi memiliki kerjasama untuk penjualan Reksa Dana yang diterbitkannya dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta

dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Investasi Awal dan Investasi Selanjutnya Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, minimum Investasi Awal dan Selanjutnya adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.4** mengenai biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan, serta biaya transfer atau pemindahbukuan yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

13.8. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang ada di Bank Kustodian di bawah ini :

Bank : Deutsche Bank, Jakarta
Atas nama : RD ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
Rekening No. : 0082982-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.9. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Bukti Konfirmasi Perintah Pembelian Dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau media online lain dimana Manajer Investasi memiliki kerjasama untuk penjualan Reksa Dana yang diterbitkannya.

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Namun Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah). Apabila setelah Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION yang tersisa kurang dari Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan pada hari Penjualan Kembali, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan

14.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir

Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **butir 14.2** di atas, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.6 Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.4** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan serta biaya transfer atau pemindahbukuan yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

14.7. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.8. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu

14.9. Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

14.10. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi demikian juga sebaliknya.

15.2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi secara lengkap dan ditandatangani serta menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) .

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu

Dalam hal pengalihan investasi dilakukan pada Bank Kustodian yang berbeda, maka pengalihan investasi akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya pembayaran pembelian Unit Penyertaan dengan baik (in good fund) pada Bank Kustodian Reksa Dana yang dituju sesuai dengan ketentuan batas waktu penerimaan pembayaran pembelian Unit Penyertaan pada Reksa Dana yang dituju.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit Penyertaan

Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

15.5. Batas Maksimum Pengalihan Investasi

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah maksimum pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa pemrosesan permohonan pengalihan investasi berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan.

15.6. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

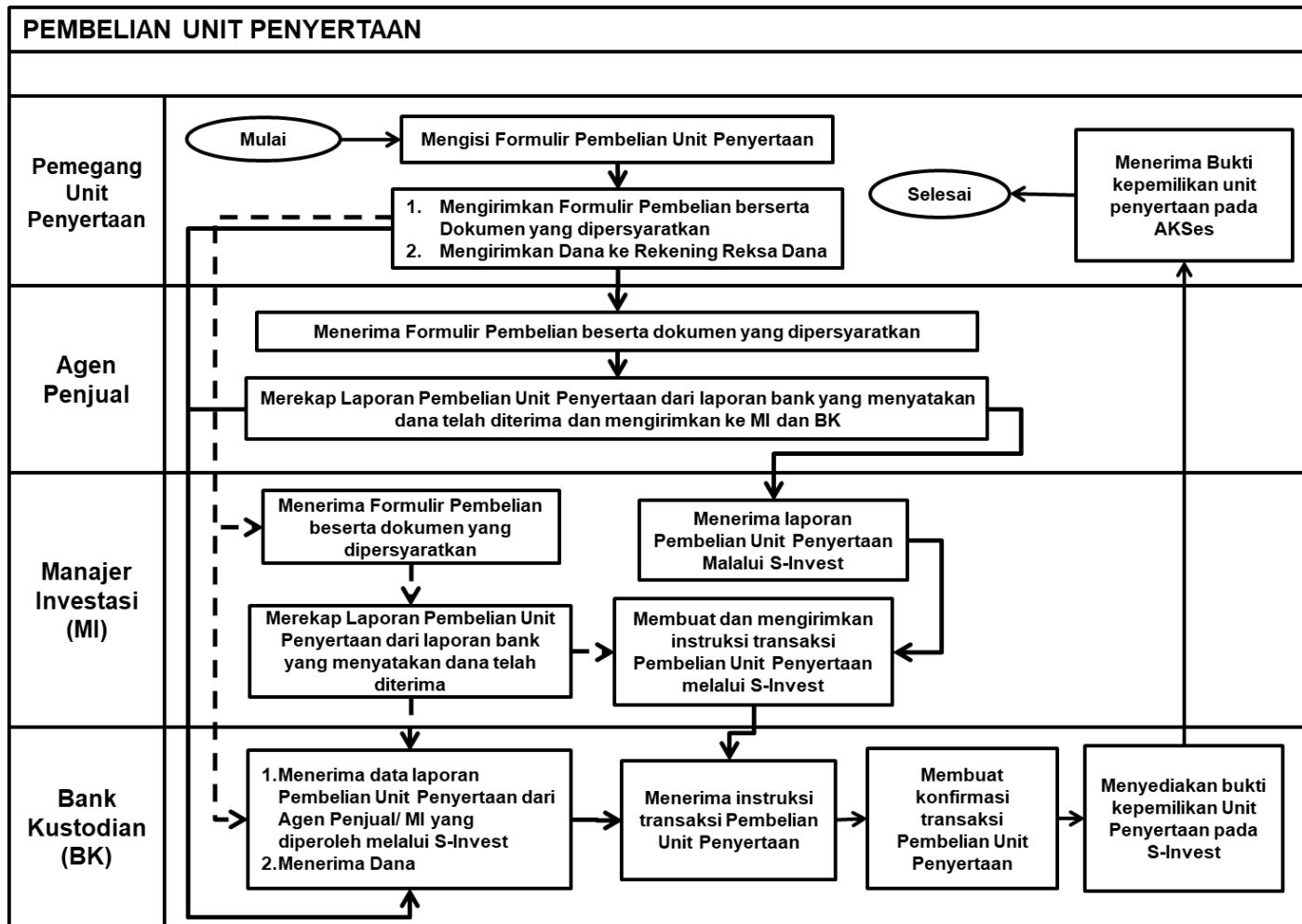
Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION.

BAB XVI

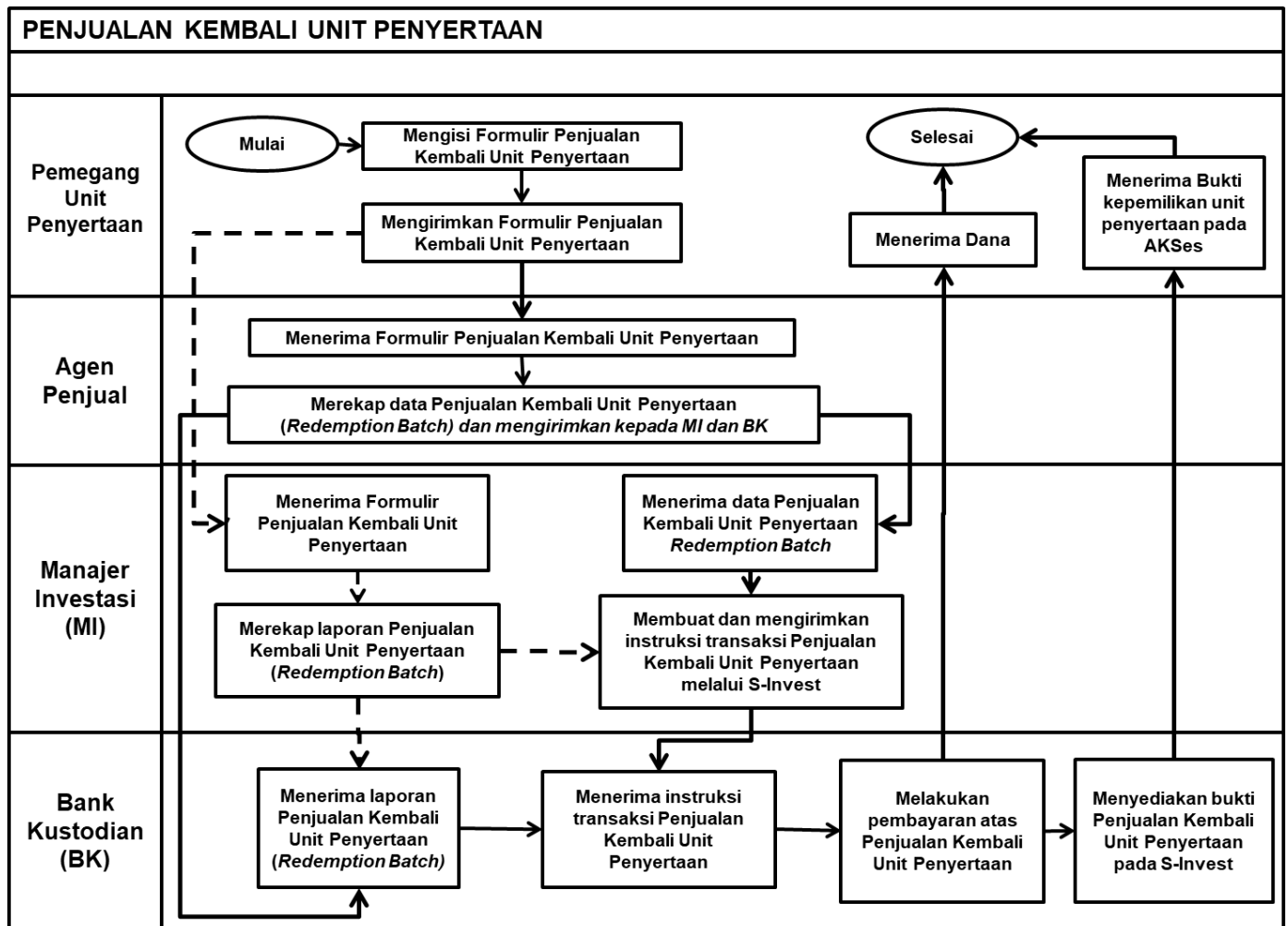
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*)



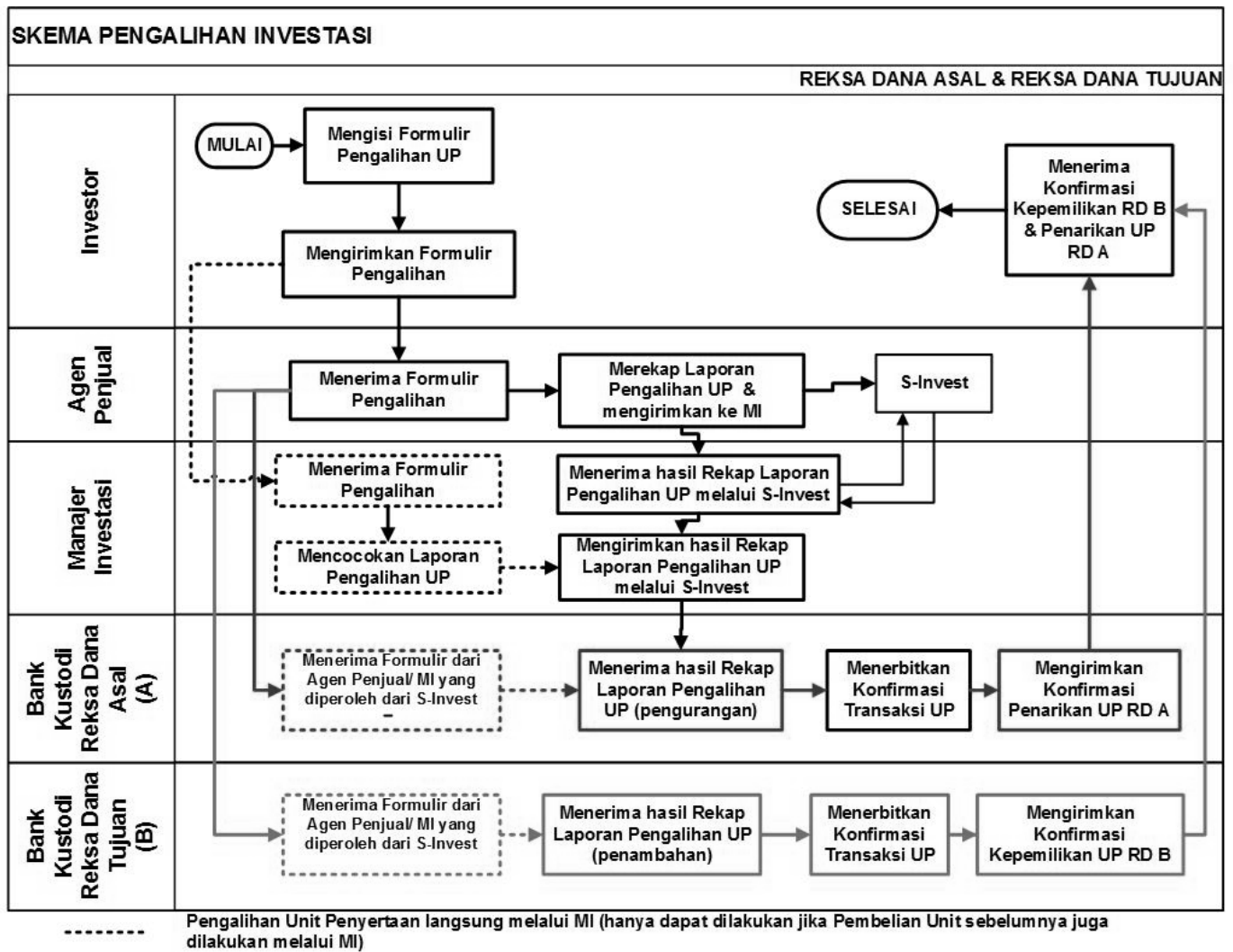
----- Jika Pembelian Unit Penyertaan Langsung Melalui MI

16.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*)



----- Penjualan Kembali Unit Penyertaan Langsung Melalui MI (hanya dapat dilakukan jika Pembelian Unitnya juga melalui MI)

16.3. Pengalihan Investasi (Switching)



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- I. Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- II. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- III. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- IV. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- V. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir IV di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- VI. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir V di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir IV berakhir.
- VII. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

- I. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- II. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

17.4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XVIII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian atau penjualan kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 di atas.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi yang relevan, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Silahkan hubungi Manajer Investasi untuk keterangan yang lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Revenue Tower, Lantai 11 District 8 - SCBD
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. : +6221 3952 5050
Fax. : +6221 3952 5024
Website : id.allianzgi.com

Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building Lt. 4
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
T (62-21) 2964 4137, 2964 4141
F (62-21) 2964 4130, 2964 4131

Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2023
and for the year then ended
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statement</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-46	<i>Notes to the Financial Statements</i>

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
Revenue Tower, 11th Floor, (Suite E-H) District 8 – SCBD Lot. 13
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION**

**INVESTMENT MANAGER'S
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name

⌋ **Rima Noulita Suhaimi**

Alamat Kantor/Office Address

⌋ Revenue Tower 11th Floor, District 8
SCBD Lot 13 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Nomor Telepon/Telephone Number

⌋ (021) 3952 5050

Jabatan/Title

⌋ **Direktur Utama/President Director**

Nama/Name

⌋ **Dine Harmadini**

Alamat Kantor/Office Address

⌋ Revenue Tower 11th Floor, District 8
SCBD Lot 13 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Nomor Telepon/Telephone Number

⌋ (021) 3952 5050

Jabatan/Title

⌋ **Direktur/Director**

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("the Mutual Fund")** in accordance with duties and responsibilities as*

sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

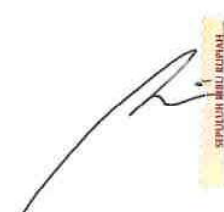
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.

2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:*
 - a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
 - b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*
4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Jakarta, 22 Februari 2024/*February 22, 2024*
atas nama dan mewakili Manajer Investasi/
on behalf of Investment Manager

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia


Rima Noulita Suhaimi
Direktur Utama/*President Director*


Dine Harmadini
Direktur/*Director*





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644083
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 8 Januari 2024 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION

The undersigned:

Name : Ronald Prima Putra
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644083
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 8 January 2024 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



- | | |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 22 Februari 2024
Jakarta, 22 February 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Ronald Prima Putra
Vice President
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia



No. : 00203/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/II/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan
Bank Kustodian
Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

*The Unit Holders, Investment Manager and
Custodian Bank
Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation*

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements (Continued)

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0305



00203

22 Februari 2024/ February 22, 2024

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2023**

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at December 31, 2023**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat ekuitas				Equity instruments
(harga perolehan				(cost of
Rp 194.555.539.753				Rp 194,555,539,753
pada tahun 2023 dan				in 2023 and
Rp 171.725.117.139		2c,2d,		Rp 171,725,117,139
pada tahun 2022)	217.107.960.925	3,11	193.107.747.580	in 2022)
Instrumen pasar uang	3.000.000.000	2c,2d,3	4.950.000.000	Money market instruments
Total portofolio efek	220.107.960.925		198.057.747.580	Total investment portfolios
Kas	423.027.504	2d,4	292.502.117	Cash
Piutang transaksi efek	1.423.444.358	2d,5	-	Securities transaction receivables
Piutang bunga dan dividen	218.481.510	2d,2e,6	5.378.866	Interest and dividend receivables
Piutang lain-lain	42.712	2d	42.712	Other receivables
Pajak dibayar dimuka	-	2f,12a	535.858.033	Prepaid tax
TOTAL ASET	222.172.957.009		198.891.529.308	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima				Advances on subscription
atas pemesanan				of investment units
unit penyertaan	4.177.039	2d,7	3.524.973	Liabilities for redemption
Liabilitas atas pembelian				of investment units
kembali unit penyertaan	106.388	2d,8	475.799	Accrued expenses
Beban akrual	685.795.475	2d,2e,9	627.774.566	Liabilities for redemption fee
Liabilitas atas biaya				of investment units
pembelian kembali				Other tax payable
unit penyertaan	31.948	2d,10	64.733	Other payables
Utang pajak lainnya	583.655	2f,12b	158.897	
Utang lain-lain	10.000	2d	-	
TOTAL LIABILITAS	690.704.505		631.998.968	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	221.482.252.504		198.259.530.340	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT				TOTAL OUTSTANDING
PENYERTAAN BEREDAR	142.586.563,1398	13	132.113.791,6686	INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
PER UNIT PENYERTAAN	1.553,3178		1.500,6725	PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	340.970.668	2d,2e,14	101.344.308	Interest income
Pendapatan dividen	8.936.081.639	2d,2e	6.761.875.360	Dividend income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	4.011.305.303	2d,2e	(2.682.819.706)	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	1.169.790.730	2d,2e	17.578.048.972	Unrealized gain on investments
Pendapatan lainnya	2.539.475	2e	427.536	Others
TOTAL PENDAPATAN	14.460.687.815		21.758.876.470	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	(7.375.475.338)	2e,2g, 15,18	(6.651.223.038)	Investment management fee
Beban kustodian	(368.773.767)	2e,16	(332.561.152)	Custodian fee
Beban lain-lain	(719.608.912)	2e,17	(936.101.681)	Other expenses
Beban lainnya	(507.895)	2e	(85.507)	Others
TOTAL BEBAN	(8.464.365.912)		(7.919.971.378)	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	5.996.321.903		13.838.905.092	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,12c	-	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	5.996.321.903		13.838.905.092	PROFIT FOR THE CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5.996.321.903		13.838.905.092	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**
For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total Increase (Decrease) in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2022	<u>46.923.229.481</u>	<u>148.709.408.749</u>	<u>195.632.638.230</u>	Balance as at January 1, 2022
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				Changes in net assets in 2022
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	13.838.905.092	13.838.905.092	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with holders of investment unit
Penjualan unit penyertaan	8.124.552.129	-	8.124.552.129	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(19.336.565.111)	-	(19.336.565.111)	Redemptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2022	<u>35.711.216.499</u>	<u>162.548.313.841</u>	<u>198.259.530.340</u>	Balance as at December 31, 2022
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	5.996.321.903	5.996.321.903	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with holders of investment unit
Penjualan unit penyertaan	86.844.003.032	-	86.844.003.032	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(69.617.602.771)	-	(69.617.602.771)	Redemptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2023	<u>52.937.616.760</u>	<u>168.544.635.744</u>	<u>221.482.252.504</u>	Balance as at December 31, 2023

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**REKSA DANA ALLIANZ
ALPHA SECTOR ROTATION
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the year ended
December 31, 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(128.783.425.225)	(128.322.659.967)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	108.540.863.556	138.344.282.561	Proceeds from sale of equity instruments
Penerimaan bunga deposito berjangka	345.626.246	96.425.466	Receipts of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	2.539.475	427.536	Receipts of interest on current accounts
Penerimaan dividen	8.718.323.417	6.828.507.256	Receipts of dividend
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(7.322.837.558)	(6.638.840.175)	Payments of investment management fee
Pembayaran jasa kustodian	(366.141.878)	(331.942.009)	Payments of custodian fee
Penerimaan (pembayaran) jasa agen penjual	10.000	(2.250.403)	Receipts (payments) of selling agent fee
Pembayaran beban lain-lain	(716.973.595)	(972.174.593)	Payments of other expenses
Penerimaan pajak kini	535.858.033	-	Receipts of current tax
Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>(19.046.157.529)</u>	<u>9.001.775.672</u>	Net cash (used in) provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	86.844.655.098	8.124.402.129	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(69.617.972.182)	(19.336.193.770)	Redemptions of investment unit
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>17.226.682.916</u>	<u>(11.211.791.641)</u>	Net cash provided by (used in) financing activities
Penurunan kas dan setara kas	(1.819.474.613)	(2.210.015.969)	Decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	5.242.502.117	7.452.518.086	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>3.423.027.504</u>	<u>5.242.502.117</u>	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalents is consist of:
Kas	423.027.504	292.502.117	Cash
Deposito berjangka	3.000.000.000	4.950.000.000	Time deposits
Total kas dan setara kas	<u>3.423.027.504</u>	<u>5.242.502.117</u>	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (dahulu PT RHB Asset Management Indonesia) sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta. Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Anggaran dasar PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (dahulu PT RHB Asset Management Indonesia) telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 154 tanggal 31 Januari 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, notaris di Jakarta, yaitu mengenai perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT RHB Asset Management Indonesia" menjadi "PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia". Perubahan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0069664 tanggal 31 Januari 2022.

1. GENERAL

Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2023 dated March 31, 2023 of Second Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (formerly PT RHB Asset Management Indonesia) as Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 1 dated July 1, 2010 made in front of Sri Hastuti S.H., notary in Jakarta. Public offering of units continuously offered up to 2,000,000,000 (two billion) of units. Every units have an initial Net Assets Value of Rp 1,000,- (a thousand Rupiah).

The articles of association of PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (formerly PT RHB Asset Management Indonesia) have been amended several times. The latest amendments in Deed No. 154 dated January 31, 2022, made in front of Jose Dima Satria, SH., M.Kn, notary in Jakarta, regarding the change of the Company's name from "PT RHB Asset Management Indonesia" to "PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia". The amendment has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree No. AHU-AH.01.03-0069664 dated January 31, 2022.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Akta Addendum IX No. 68 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan nama Reksa Dana.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Raymond Chan
Anggota	: Jenny Zeng
	Rima Suhaimi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Achmad Syafriel
Anggota	: Lanang Trihardian
	Akuntino Mandhany
	Sisca

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (*market cycle*) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau kas.

1. GENERAL (Continued)

The Mutual Fund's Collective Investment Contract has been amended several times, the latest by Deed of Amendment IX No. 68 dated April 27, 2022 made in front of Dini Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta, regarding change of the Mutual Fund's name.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia as Investment Manager is supported by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

Chairman
Member

Investment management team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management consist of:

Chairman
Member

The Objective of the Mutual Fund's is to provide an optimum return through investment strategy able to utilize a leading sectors in each market cycle Indonesia Capital Market by keeping the level of control risk.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest in:

- *Minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (one hundred percent) in equity instruments which is issued in public offering and/or traded in Stock Exchange;*
- *Minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) on money market instruments and/or cash.*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-7233/BL/2010 pada tanggal 9 Agustus 2010. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 18 Agustus 2010.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 22 Februari 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

1. GENERAL (Continued)

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market Supervisory Boards based on its Decision Letter No. S-7233/BL/2010 dated August 9, 2010. The Mutual Fund started operating on August 18, 2010.

Transactions of investment units and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2023 and 2022 were December 29, 2023 and December 30, 2022 respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2023 and 2022 respectively.

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 22, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana (lanjutan)

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**b. Net Assets Value of the Mutual Fund
(continued)**

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios consist of equity instruments and money market instruments

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instruments.

Financial Assets

Classification, Measurement and Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- (i) Financial assets measured at amortized cost;
- (ii) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- (iii) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Classification, Measurement and Recognition (continued)

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial Assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets measured at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Investment portfolios	Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortized cost	Portofolio efek/ Investment portfolios	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
		Kas/Cash	
		Piutang transaksi efek/Securities transaction receivables	
		Piutang bunga dan dividen/Interest and dividend receivables	

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

(i) Financial assets measured at amortized cost;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga" dari jumlah pokok terutang.

This classification applies to financial assets which are held under a hold to collect business model for obtaining contractual cash flows and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria of principal amount outstanding.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

*Classification, Measurement and
Recognition (continued)*

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi; (lanjutan)

(i) *Financial assets measured at amortized
cost; (continued)*

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

At initial recognition, financial assets carried at amortized cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Pendapatan bunga dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

Interest income on financial assets classified as financial assets at amortized cost is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income" and "Others".

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

(ii) *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*

Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau di mana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi. Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognized in profit or loss. Transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen".

Dividend income from financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the statement of profit or loss and reported as "Dividend income".

Pengakuan

Recognition

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Impairment

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all balance of receivables and other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception.

The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Impairment (continued)

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2023.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2023.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by SFAS 71</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advances on subscription of investment units</i>	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption of investment units</i>	
		Beban akrual/ <i>Accrued expenses</i>	
		Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>	
		Utang lain-lain/ <i>Other payables</i>	

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities measured at amortized cost using effective interest rate method.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Derecognition

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki level sebagai berikut:

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The level of fair value hierarchy is as follows:

1. Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
2. Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Level 3).

1. Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are based on from observable market data (Level 3).

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. *Financial Instruments (continued)*

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Determination of Fair Value (continued)

Level pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

e. *Income and Expense Recognition*

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Interest income from financial instruments is accrued on a daily basis. While others income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on ex-dividend date.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**e. Income and Expense Recognition
(continued)**

Expenses related to investment management services and custodian services are calculated and accrued on daily basis. While others are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the current year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For non-final income tax, current year income tax is calculated based on taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. Income Tax (continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

g. Transactions with Related Parties

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

The Mutual Fund enters into transaction with related parties as defined in SFAS 7 "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

- h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan";
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang material terhadap total yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar baru dan amendemen standar yang telah diterbitkan yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan.

Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan ini, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

- h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2023, are as follows:

- Amendment of SFAS 1 "Presentation of Financial Statements";
- Amendment of SFAS 46 "Income Taxes";
- Amendment of SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".

Implementation of the above SFAS and IFAS does not have a material impact on the totals reported and disclosed in the Mutual Fund financial statements for current or prior year.

The published new standards and amendments of standards that must be applied for financial statement which are effective as at or after January 1, 2024 and have not been implemented early by the Mutual Fund, are as follows:

- Amendment of SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities as current or non-current;
- Amendment of SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants.

As of the date of enactment of these financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the impact that may arise from the application of such new and revised standards and their effect on financial statements.

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at December 31, 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.700.813	16.614.816.362	21.187.154.425	-	1	-	9,63
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.473.800	14.278.491.020	21.016.490.000	-	1	-	9,55
PT Bank Central Asia Tbk	2.194.900	14.981.052.260	20.632.060.000	-	1	-	9,37
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	4.765.500	18.342.714.383	18.823.725.000	-	1	-	8,55
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.404.900	9.453.124.273	12.926.337.500	-	1	-	5,87
PT Astra International Tbk	2.021.000	12.198.172.817	11.418.650.000	-	1	-	5,19
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	3.070.500	6.955.721.361	8.996.565.000	-	1	-	4,09
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.280.300	4.567.756.797	6.235.061.000	-	1	-	2,83
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	543.700	5.275.973.650	5.749.627.500	-	1	-	2,61
PT United Tractors Tbk	252.600	5.994.032.817	5.715.075.000	-	1	-	2,60
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.780.900	2.564.599.367	4.977.811.000	-	1	-	2,26
PT Pakuwon Jati Tbk	9.978.500	4.526.144.113	4.530.239.000	-	1	-	2,06
PT Mayora Indah Tbk	1.682.900	3.583.783.190	4.190.421.000	-	1	-	1,90
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	639.400	4.312.943.956	4.124.130.000	-	1	-	1,87
PT XL Axiata Tbk	2.009.700	4.248.679.779	4.019.400.000	-	1	-	1,83
PT Ciputra Development Tbk	3.382.600	3.665.805.099	3.957.642.000	-	1	-	1,80
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	44.182.013	131.563.811.244	158.500.388.425				72,01

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	44.182.013	131.563.811.244	158.500.388.425				72,01
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	4.273.600	1.212.352.009	3.504.352.000	-	1	-	1,59
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	36.986.900	8.438.682.217	3.180.873.400	-	1	-	1,45
PT Medikaloka Hermina Tbk	2.127.300	2.288.481.020	3.169.677.000	-	1	-	1,44
PT AKR Corporindo Tbk	2.129.100	2.207.349.699	3.140.422.500	-	1	-	1,43
PT Midi Utama Indonesia Tbk	7.272.200	3.046.299.441	3.127.046.000	-	1	-	1,42
PT Impack Pratama Industri Tbk	7.893.800	2.537.780.655	3.062.794.400	-	1	-	1,39
PT Dharma Polimetal Tbk	2.141.200	3.058.894.495	3.040.504.000	-	1	-	1,38
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	4.169.500	2.946.349.241	3.002.040.000	-	1	-	1,36
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	341.800	3.215.111.894	2.845.485.000	-	1	-	1,29
PT Elnusa Tbk	7.135.400	2.733.799.570	2.768.535.200	-	1	-	1,26
PT Kalbe Farma Tbk	1.622.000	3.033.695.326	2.611.420.000	-	1	-	1,19
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	1.088.900	3.015.737.759	2.591.582.000	-	1	-	1,18
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	92.800	2.680.698.629	2.380.320.000	-	1	-	1,08
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	370.600	2.609.721.822	2.371.840.000	-	1	-	1,08
PT Indosat Tbk	248.400	1.737.850.704	2.328.750.000	-	1	-	1,06
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	122.075.513	176.326.615.725	201.626.029.925				91,61

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	122.075.513	176.326.615.725	201.626.029.925				91,61
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	3.728.100	2.267.845.989	2.069.095.500	-	1	-	0,94
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	4.820.300	1.739.409.495	1.928.120.000	-	1	-	0,88
PT Merdeka Copper Gold Tbk	681.700	2.435.418.519	1.840.590.000	-	1	-	0,84
PT Aneka Tambang Tbk	1.039.300	2.258.341.672	1.772.006.500	-	1	-	0,81
PT ESSA Industries Indonesia Tbk (d/h PT Surya Esa Perkasa Tbk)	2.751.000	1.711.084.932	1.458.030.000	-	1	-	0,66
PT Unilever Indonesia Tbk	393.100	1.734.158.068	1.387.643.000	-	1	-	0,63
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	128.500	1.294.910.140	1.207.900.000	-	1	-	0,55
PT Medco Energi Internasional Tbk	894.000	676.513.684	1.032.570.000	-	1	-	0,47
PT Bank BTPN Syariah Tbk	541.900	1.162.731.495	915.811.000	-	1	-	0,42
PT Vale Indonesia Tbk	176.500	1.030.693.548	760.715.000	-	1	-	0,35
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	137.229.913	192.637.723.267	215.998.510.925				98,16

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

Jenis efek/Type of investments	Total saham atau Nilai nominal/ Total shares or Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	137.229.913	192.637.723.267	215.998.510.925				98,16
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	212.000	572.140.448	604.200.000	-	1	-	0,26
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	404.200	554.046.038	505.250.000	-	1	-	0,22
PT Berlian Laju Tanker Tbk	1.841.000	791.630.000	-	-	1	-	0,00
Total efek bersifat ekuitas/Total equity instruments	<u>139.687.113</u>	<u>194.555.539.753</u>	<u>217.107.960.925</u>				<u>98,64</u>
Instrumen pasar uang/ Money market instruments							
Deposito berjangka/Time deposits							
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	5,00	-	2 Jan 24	1,36
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	<u>3.000.000.000</u>	<u>3.000.000.000</u>	<u>3.000.000.000</u>				<u>1,36</u>
Total portofolio efek/Total investment portfolios			<u>220.107.960.925</u>				<u>100,00</u>

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.819.413	15.006.518.624	18.867.900.220	-	1	-	9,53
PT Bank Central Asia Tbk	2.167.500	11.790.937.946	18.532.125.000	-	1	-	9,36
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.811.400	13.014.317.174	17.978.145.000	-	1	-	9,08
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.788.600	14.097.472.091	14.207.250.000	-	1	-	7,17
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.174.400	8.573.071.265	10.833.840.000	-	1	-	5,47
PT Astra International Tbk	1.757.700	10.154.276.034	10.018.890.000	-	1	-	5,06
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.820.800	7.212.111.111	7.501.696.000	-	1	-	3,79
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	1.720.900	4.827.077.959	6.625.465.000	-	1	-	3,35
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	2.421.600	4.697.520.406	6.417.240.000	-	1	-	3,24
PT Mitra Adiperkasa Tbk	3.470.200	2.766.092.118	5.014.439.000	-	1	-	2,53
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	23.952.513	92.139.394.728	115.996.990.220				58,58

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	23.952.513	92.139.394.728	115.996.990.220				58,58
PT AKR Corporindo Tbk	3.059.700	2.776.709.363	4.283.580.000	-	1	-	2,16
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	415.100	3.837.803.420	4.151.000.000	-	1	-	2,10
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2.355.700	3.628.619.798	4.146.032.000	-	1	-	2,09
PT Arwana Citramulia Tbk	4.049.400	3.221.833.060	4.029.153.000	-	1	-	2,03
PT Medco Energi Internasional Tbk	3.700.800	1.752.486.368	3.756.312.000	-	1	-	1,90
PT Ciputra Development Tbk	3.898.000	4.185.429.866	3.664.120.000	-	1	-	1,85
PT Vale Indonesia Tbk	504.200	2.929.545.751	3.579.820.000	-	1	-	1,81
PT Mayora Indah Tbk	1.316.700	2.492.044.495	3.291.750.000	-	1	-	1,66
PT United Tractors Tbk	125.100	2.928.383.624	3.261.982.500	-	1	-	1,65
PT Kalbe Farma Tbk	1.421.700	2.468.406.736	2.971.353.000	-	1	-	1,50
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	44.798.913	122.360.657.209	153.132.092.720				77,33

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	44.798.913	122.360.657.209	153.132.092.720				77,33
PT Medikaloka Hermina Tbk	1.583.800	1.553.432.518	2.454.890.000	-	1	-	1,24
PT Aneka Tambang Tbk	1.226.500	2.675.702.131	2.434.602.500	-	1	-	1,23
PT Bukalapak.com Tbk	9.283.000	3.020.012.412	2.432.146.000	-	1	-	1,23
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	24.907.500	8.038.763.160	2.266.582.500	-	1	-	1,14
PT Summarecon Agung Tbk	3.409.530	2.854.530.005	2.062.765.650	-	1	-	1,04
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	296.100	2.028.956.138	1.991.272.500	-	1	-	1,01
PT Indosat Tbk	315.500	2.127.865.214	1.948.212.500	-	1	-	0,98
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.355.400	1.914.761.882	1.829.790.000	-	1	-	0,92
PT Unilever Indonesia Tbk	385.200	1.768.028.566	1.810.440.000	-	1	-	0,91
PT Pakuwon Jati Tbk	3.918.000	1.734.436.632	1.786.608.000	-	1	-	0,90
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	91.479.443	150.077.145.867	174.149.402.370				87,93

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	91.479.443	150.077.145.867	174.149.402.370				87,93
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	313.500	1.982.399.503	1.771.275.000	-	1	-	0,89
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	1.612.400	2.713.595.889	1.660.772.000	-	1	-	0,84
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	429.500	1.061.816.057	1.653.575.000	-	1	-	0,83
PT Delta Dunia Makmur Tbk	5.186.000	2.294.714.641	1.576.544.000	-	1	-	0,80
PT Surya Esa Perkasa Tbk	1.705.000	1.720.172.144	1.560.075.000	-	1	-	0,79
PT Erajaya Swasembada Tbk	3.850.800	1.870.082.288	1.509.513.600	-	1	-	0,76
PT Impack Pratama Industri Tbk	392.700	1.352.770.295	1.382.304.000	-	1	-	0,70
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	35.400	759.492.735	1.381.485.000	-	1	-	0,70
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	3.651.900	1.134.352.786	1.190.519.400	-	1	-	0,60
PT Bukit Asam Tbk	316.700	965.992.012	1.168.623.000	-	1	-	0,59
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	108.973.343	165.932.534.217	189.004.088.370				95,43

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments							
Saham/Equities							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	108.973.343	165.932.534.217	189.004.088.370				95,43
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	105.100	1.037.000.626	1.040.490.000	-	1	-	0,53
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	859.800	1.081.036.608	872.697.000	-	1	-	0,44
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	276.200	1.126.394.470	823.076.000	-	1	-	0,42
PT XL Axiata Tbk	376.200	1.109.171.921	805.068.000	-	1	-	0,41
PT Surya Citra Media Tbk	2.729.700	647.349.297	562.318.200	-	1	-	0,27
PT Berlian Laju Tanker Tbk	1.841.000	791.630.000	-	-	1	-	0,00
Total saham/Total equities	115.161.343	171.725.117.139	193.107.737.570				97,50
HMETD/Rights							
II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	70	-	10.010	-	1	-	0,00
Total HMETD/Total Rights	70	-	10.010				0,00
Total efek bersifat ekuitas/Total equity instruments	115.161.413	171.725.117.139	193.107.747.580				97,50

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/ <i>Type of investments</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Harga perolehan rata-rata/ <i>Average cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Level/ hierarki/ <i>Hierarchy level</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i>
Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>							
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,00	-	28 Agu 23	1,51
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	5,75	-	9 Jan 23	0,76
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	450.000.000	450.000.000	450.000.000	3,64	-	2 Jan 23	0,23
Total instrumen pasar uang/ <i>Total money market instruments</i>	4.950.000.000	4.950.000.000	4.950.000.000				2,50
Total portofolio efek/ <i>Total investment portfolios</i>			198.057.747.580				100,00

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS

4. CASH

	2023	2022	
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	321.850.143	126.684.450	Deutsche Bank AG, Jakarta branch
PT Bank Central Asia Tbk	92.123.752	150.242.858	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.766.033	5.176.033	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.287.576	10.398.776	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	<u>423.027.504</u>	<u>292.502.117</u>	Total

5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

5. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents receivable from sold of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date.

Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.423.444.358, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah nihil.

The balance of securities transaction receivables as at December 31, 2023 is amounted to Rp 1,423,444,358, while as at December 31, 2022 is nil.

6. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

6. INTEREST AND DIVIDEND RECEIVABLES

	2023	2022	
Deposito berjangka	723.288	5.378.866	Time deposits
Dividen	217.758.222	-	Dividend
Total	<u>218.481.510</u>	<u>5.378.866</u>	Total

Piutang dividen merupakan piutang atas pendapatan dividen yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023.

Dividend receivables represents receivable of dividend income which have not been received as of December 31, 2023.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund not made an allowance for loss impairment of interest and dividend receivables, because the Investment Manager believes that all receivables are collectible.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan ini disajikan sebagai liabilitas.

Saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 4.177.039 dan Rp 3.524.973, yang semuanya diterima dari agen penjual.

7. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance on investment unit subscriptions. On the statements of financial position, the Mutual Fund has not issued and distributed the investment units to the subscriber, so that has not recorded as outstanding investment units. Advances on subscription of investment units presented as liabilities.

The balance of advances on subscription of investment units as at December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 4,177,039 and Rp 3,524,973 respectively, which were all received from selling agents.

8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 106.388 dan Rp 475.799.

8. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents payable from redemption of investment unit which have not been settled at the statement of financial position.

The balance of liabilities for redemption of investment units as at December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 106,388 and Rp 475,799, respectively.

9. BEBAN AKRUAL

9. ACCRUED EXPENSES

	2023	2022	
Beban pengelolaan investasi (catatan 14)	622.513.745	569.875.965	Investment management fees (note 14)
Beban kustodian (catatan 15)	31.125.687	28.493.798	Custodian fees (note 15)
Lain-lain	32.156.043	29.404.803	Others
Total	685.795.475	627.774.566	Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan kepada Manajer Investasi dan agen penjual yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 31.948 dan Rp 64.733, yang semuanya kepada agen penjual.

11. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 1 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 217.107.960.925 dan Rp 193.107.747.580.

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**10. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents payable from redemption fee of investment unit to Investment Manager and selling agents which have not been settled at the statement of financial position.

The balance of liabilities for redemption fee of investment units as at December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 31,948 and Rp 64,733, respectively, which were all for selling agents.

11. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments that are traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The market is considered active when quoted price are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, trader or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. These financial instruments are included in level 1 hierarchy.

The carrying value and the fair value measurement uses level 1 for the year ended December 31, 2023 and 2022 are Rp 217,107,960,925 and Rp 193,107,747,580, respectively.

12. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Act Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

On October 29, 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Mutual Fund investment income which is subject to final income tax is presented in gross amount before final income tax. Estimated income tax is determined based on the taxable income in the relevant year based on the applicable tax rates.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

	2023	2022	
Laba sebelum pajak	5.996.321.903	13.838.905.092	Profit before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	8.464.365.912	7.919.971.378	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga dari deposito berjangka	(340.970.668)	(101.344.308)	Interest income from - time deposits
- Bunga dari jasa giro	(2.539.475)	(427.536)	Interest income from - current account
- Pendapatan dividen	(8.936.081.639)	(6.761.875.360)	Dividend income -
- (Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(4.011.305.303)	2.682.819.706	Realized (gain) loss - on investment for current year on equity instruments
- Keuntungan investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas	(1.169.790.730)	(17.578.048.972)	Unrealized gain - on investment for current year on equity instruments
Laba (rugi) kena pajak	-	-	Taxable profit (loss)
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar dimuka	-	-	Prepaid taxes
Kurang (lebih) bayar pajak tahun berjalan	-	-	Tax under (over) payment for the current year
Lebih bayar pajak tahun 2020	-	(374.356.117)	Tax over payment 2020
Lebih bayar pajak tahun 2021	-	(161.501.916)	Tax over payment 2021
Total lebih bayar pajak	-	(535.858.033)	Total income tax over payment

Lebih bayar pajak disajikan sebagai pajak
dibayar dimuka.

Tax over payment presented as prepaid tax.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan (SPHP) atas pajak
penghasilan badan tahun 2020
No. 00024/WPJ.04/KP.0704/RIK.SIS/2022
tanggal 14 Februari 2022, Reksa Dana
ditetapkan lebih bayar pajak sebesar
Rp 374.356.117. Reksa Dana telah
menerima pengembalian pajak tersebut
pada tanggal 11 April 2023.

Based on Notification of Tax Audit Findings
Letter of corporate income tax in 2020
No. 00024/WPJ.04/KP.0704/RIK.SIS/2022
dated February 14, 2022, the Mutual Fund is
determined to have overpaid amounted to
Rp 374,356,117. The Mutual Fund has
received tax refund on April 11, 2023.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atas pajak penghasilan badan tahun 2021 No. S-00100/RIKSIS/KPP.0407/2023 tanggal 21 Februari 2023, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 161.501.916. Reksa Dana telah menerima pengembalian pajak tersebut pada tanggal 13 Maret 2023.

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

a. Income Tax (continued)

Based on Notification of Tax Audit Findings Letter of corporate income tax in 2021 No. S-00100/RIKSIS/KPP.0407/2023 dated February 21, 2023, the Mutual Fund is determined to have overpaid amounted to Rp 161,501,916. The Mutual Fund has received tax refund on March 13, 2023.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Utang Pajak Lainnya

b. Other Tax Payables

	2023	2022	
Pajak penghasilan pasal 23	583.655	158.897	Income tax article 23
Total	<u>583.655</u>	<u>158.897</u>	Total

c. Beban pajak

Beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil.

c. Tax expenses

Current tax expense and deferred tax expense for the years ended December 31, 2023 and 2022 are nil.

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

d. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self-assessment. The Director General of Taxes may assess and amend taxes within 5 (five) years from the date the tax became due.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

		2023		
		Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	142.586.563,1398	100,00		Investors
Manajer Investasi	-	-		Investment Manager
Total	<u>142.586.563,1398</u>	<u>100,00</u>		Total
		2022		
		Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	132.113.791,6686	100,00		Investors
Manajer Investasi	-	-		Investment Manager
Total	<u>132.113.791,6686</u>	<u>100,00</u>		Total

14. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas deposito berjangka. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 340.970.668 dan Rp 101.344.308.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

14. INTEREST INCOME

This account represents interest income from time deposits. For the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 340,970,668 and Rp 101,344,308, respectively.

Interest income is presented in gross amount before deducting by final income tax.

15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 9). Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 7.375.475.338 dan Rp 6.651.223.038, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

15. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

This expense represents the fee payable to the Investment Manager, maximum is 3% (three percent) per annum which calculated daily basis from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrued expenses (Note 9). Investment management fees for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 7,375,475,338 and Rp 6,651,223,038, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensif income.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 9). Beban kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 368.773.767 dan Rp 332.561.152, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

16. CUSTODIAN FEE

This expense represents fees for administrative services and custodial services of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum is 0.25% (zero point twenty five percent) per annum which calculated daily basis from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per annum and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrued expenses (Note 9). Custodian fees for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 368,773,767 and Rp 332,561,152, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

17. BEBAN LAIN-LAIN

	2023
Biaya transaksi	558.394.350
Pajak final	68.194.134
Lain-lain	93.020.428
Total	<u>719.608.912</u>

17. OTHER EXPENSES

	2022	
	824.179.418	Transaction fee
	20.268.862	Final tax
	91.653.401	Others
Total	<u>936.101.681</u>	Total

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

18. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the decision letter from Capital Market Supervisory Department Head 2A No.KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

2023				
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management fee		Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/ Total other income
	Total/Total	Maksimum persentase fee (%)/ Maximum percentage fee (%)		
-	7.375.475.338	3	-	-
2022				
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management fee		Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/ Total other income
	Total/Total	Maksimum persentase fee (%)/ Maximum percentage fee (%)		
-	6.651.223.038	3	-	-

19. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI MATERIAL

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi total dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

19. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI MATERIAL

The preparation of the Mutual Fund's financial statement requires Investment Manager to make judgements, estimates dan assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statement. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result it outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)**

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**19. MATERIAL ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(Continued)**

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian meninjau dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk management. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, *broker*, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2023	2022
Portofolio efek		
- Instrumen pasar uang	3.000.000.000	4.950.000.000
Kas	423.027.504	292.502.117
Piutang transaksi efek	1.423.444.358	-
Piutang bunga dan dividen	218.481.510	5.378.866
Total	5.064.953.372	5.247.880.983

a. Credit risk

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a *counterparty* will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with *counterparties* such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with *counterparties* must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

Investment portfolios
Money market instruments -
Cash
Securities transaction
receivables
Interest and dividend
receivables
Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

(ii) Kualitas kredit

(ii) Credit quality

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2023 and 2022, the Mutual Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Risiko Pasar

b. Market Risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and price risk.

(i) Risiko suku bunga

(i) Interest rate risk

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

The majority of the Mutual Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing; as the result, the Mutual Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with floating rate and non-interest bearing:

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (continued)

(i) Interest rate risk (continued)

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk (continued)

2023				
	Bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>	Bunga mengambang/ <i>floating rate</i> ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest bearing</i>	Total/Total
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio efek				Instrument portfolios
Efek bersifat ekuitas	-	-	217.107.960.925	217.107.960.925
Instrumen pasar uang	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000
Kas	-	423.027.504	-	423.027.504
Piutang transaksi efek	-	-	1.423.444.358	1.423.444.358
Piutang bunga dan dividen	-	-	218.481.510	218.481.510
Total aset keuangan	3.000.000.000	423.027.504	218.749.886.793	222.172.914.297
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	4.177.039	4.177.039
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	106.388	106.388
Beban akrual	-	-	685.795.475	685.795.475
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	31.948	31.948
Utang lain-lain	-	-	10.000	10.000
Total liabilitas keuangan	-	-	690.120.850	690.120.850
Total repricing gap - bunga	3.000.000.000	423.027.504		3.423.027.504

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended December 31, 2023

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (continued)

(i) Interest rate risk (continued)

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk (continued)

	2022			
	Bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>	Bunga mengambang/ <i>floating rate</i> ≤1 bulan/ ≤1 month	Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest bearing</i>	Total/Total
Aset keuangan				
Portofolio efek				
Efek bersifat ekuitas	-	-	193.107.747.580	193.107.747.580
Instrumen pasar uang	4.950.000.000	-	-	4.950.000.000
Kas	-	292.502.117	-	292.502.117
Piutang bunga dan dividen	-	-	5.378.866	5.378.866
Total aset keuangan	<u>4.950.000.000</u>	<u>292.502.117</u>	<u>193.113.126.446</u>	<u>198.355.628.563</u>
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	3.524.973	3.524.973
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	475.799	475.799
Beban akrual	-	-	627.774.566	627.774.566
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	64.733	64.733
Total liabilitas keuangan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>631.840.071</u>	<u>631.840.071</u>
Total repricing gap - bunga	<u>4.950.000.000</u>	<u>292.502.117</u>		<u>5.242.502.117</u>

Financial assets
Instrument portfolios
Equity instruments
Money market instruments
Cash
Interest and dividend receivables
Total financial assets
Financial liabilities
Advances on subscription of investment units
Liabilities for redemption of investment units
Accrued expenses
Liabilities for redemption fee of investment units
Total financial liabilities
Total interest repricing gap

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

b. Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

b. Sensitivity to profit for the year

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang tidak dikenakan bunga.

As at December 31, 2023 and 2022, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities is non-interest bearing.

(ii) Risiko harga

(ii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the securities portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

To manage price risk arising from investment in equity, the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity risk

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

The maturity schedule for instrument portfolios is disclosed in Note 3, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

	2023			
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/more than 3 months	Total/Total
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	4.177.039	-	-	4.177.039 Advances on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	106.388	-	-	106.388 Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	685.795.475	-	-	685.795.475 Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	31.948	-	-	31.948 Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	10.000	-	-	10.000 Other payables
Total liabilitas keuangan	690.120.850	-	-	690.120.850 Total financial liabilities

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

	2022			
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/more than 3 months	Total/Total
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3.524.973	-	-	3.524.973
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	475.799	-	-	475.799
Beban akrual	627.774.566	-	-	627.774.566
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	64.733	-	-	64.733
Total liabilitas keuangan	631.840.071	-	-	631.840.071
				Total financial liabilities

d. Manajemen risiko permodalan

d. Capital risk management

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently.

21. RASIO-RASIO KEUANGAN

21. FINANCIAL RATIOS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

21. FINANCIAL RATIOS (Continued)

Rasio-rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Financial ratios for the years ended December 31, 2023 and 2022 (unaudited) are as follows:

	2023	2022	
Jumlah hasil investasi (%)	3,51	7,27	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(3,39)	0,12	Investment return after marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	3,79	3,95	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,50	0,63	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.